

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam pendidikan sering terdengar istilah *Punishment* atau hukuman. Pada umumnya hukuman terjadi karena tindakan kejahatan, seperti membunuh, mencuri, penganiayaan dan lain-lain. Tidak seperti halnya di dalam pendidikan, hukuman diberikan kepada siswa yang melanggar norma dan aturan yang telah ditetapkan di dalam lembaga pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut Baharuddin dan Esa menjelaskan “Hukuman diterapkan agar peserta didik jera atau sebagai pelajaran agar dia tidak melakukan suatu hal yang buruk dimana ditakutkan akan menjadi kebiasaannya dimasa depan. Karena hukuman adalah suatu alat pendidikan yang juga diperlukan dalam pendidikan”.¹

Menurut pandangan Islam, prinsip hukuman sering disebutkan dalam ayat Al-Qur’an maupun hadits. Ketika Allah berbicara tentang surga sebagai *reward* bagi perilaku baik manusia, sering beriringan dengan ancaman azab neraka sebagai *punishment* atas perilaku salah yang dilakukan manusia. Seperti yang terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَّبْنَاهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Adapun orang-orang yang kafir, maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh

¹ Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, *Teori Belajar dan Pembelajaran* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010), 74.

penolong. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang lalim. (QS. Ali Imron: 56-57)²

Dalam dunia pesantren hukuman sering dinamakan sebagai *ta'zir*, yang diartikan sebagai suatu pelajaran atau pendidikan dalam bentuk hukuman tertentu terhadap santri yang karena suatu sebab misalnya tidak ikut sholat jamaah atau tidak ikut mengaji. Hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan tidak mengulangi kembali perbuatan dan membuat yang bersangkutan menjadi jera.³

Ta'zir digunakan di pondok pesantren untuk memperbaiki kepribadian santri agar mereka menyadari kekeliruannya dan tidak akan mengulanginya lagi, melindungi santri agar dia tidak melanjutkan perilaku yang menyimpang, buruk dan tercela, sekaligus juga melindungi orang sekitar dari perbuatan salah (nakal, jahat, asusila, kriminal, abnormal dan lain-lain) yang dilakukan santri, sehingga aturan-aturan tersebut menjadikan santri lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Dewasa ini hukuman (*ta'zir*) banyak dikritik para pendidik modern, khususnya hukuman fisik dalam proses belajar mengajar, untuk itu perlu dikaji apakah *ta'zir* masih relevan bila diterapkan dalam membentuk sikap disiplin anak di zaman modern sekarang ini. Sebagai catatan dan tidak menutup kemungkinan

²QS. Ali- Imran (3): 56-57.

³Widi Widayatullah, "Pengaruh Ta'zir Terhadap Peningkatan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Al-Musaddadiyah Garut", *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, Vol. 6; No. 01 (2012), 66-67.

dengan digunakannya metode atau pendekatan yang lain tidak bisa, karena tidak semua anak didik dapat dididik hanya dengan cara lemah lembut dan kasih sayang saja agar dia mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditentukan atau ditetapkan. Sedangkan dalam perkembangan dewasa ini hukuman fisik kadang tidak sejalan dengan prinsip hukuman, sehingga dengan adanya hukuman dengan ancaman kekerasan menjadikan anak takut, bahkan jika penerapannya tersebut keluar dari batas-batas tertentu, maka bisa membahayakan perkembangan jiwa anak.

Sofyan S. Willis menjelaskan bahwa “kedisiplinan sebagai sebuah strategi merupakan tindakan yang diterapkan untuk kepentingan pendidikan”.⁴ Dalam lembaga pendidikan pesantren, tindakan atau perbuatan tersebut dapat berupa perintah, nasehat, larangan, harapan, dan hukuman atau sanksi. Kedisiplinan dijadikan sebagai alat pendidikan yang diterapkan dalam rangka proses pembentukan, pembinaan dan pengembangan sikap dan tingkah laku. Dalam pelaksanaannya, penegakan kedisiplinan senantiasa dibarengi dengan pemberlakuan *reward* and *punishment*. Sebuah lembaga pendidikan tanpa aturan ini dapat dipastikan akan menemui kegagalan, itulah barangkali, mengapa semua lembaga pendidikan memberlakukan sistem “penghargaan dan sanksi” ini.

Setiap peraturan di Pondok Pesantren dimaksudkan untuk menanamkan kedisiplinan. Dalam menegakkan kedisiplinan ini, diperlukan keteladanan dari kyai dan pengurus Pondok Pesantren. Peraturan yang telah disepakati merupakan upaya menanamkan tanggung jawab dan pendidikan yang Islami, sehingga pondok pesantren sanggup tampil sebagai sebuah lembaga pendidikan yang ideal.

⁴ Sofyan S. Willis, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 155.

Pondok pesantren adalah sebagai salah satu lembaga pendidikan, yang diakui mempunyai andil yang cukup besar dalam pembentukan sebuah perilaku. Dan dalam pondok pesantren tidak lepas dari adanya hukuman-hukuman bagi santri-santri yang melanggar dan menyeleweng. Dan salah satu pondok pesantren yang menerapkan hukuman dengan pendekatan *ta'zir* dalam membentuk kedisiplinan santri adalah Pondok Pesantren Putri “Al-Hikmah” Purwoasri Kediri.

Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Purwoasri Kediri adalah pondok pesantren yang menerapkan sistem kedisiplinan dari mulai santri bangun tidur hingga santri tidur kembali. Santri di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Purwoasri Kediri tidak hanya menjalankan pendidikan non formal saja melainkan juga menjalankan kegiatan formal seperti MTs, MA, dan Perguruan Tinggi yang ada dalam satu yayasan pondok sehingga tidak menutup kemungkinan bagi para santrinya yang melanggar peraturan dengan berbagai macam alasan. Dan hukuman merupakan konsekuensi yang akan didapatkan bagi santri yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, salah satu contoh pelanggaran kecil yang sering dilakukan adalah tidak mengikuti jama'ah sholat 5 waktu dan hukuman yang diberikan adalah membersihkan kamar mandi atau mengaji Al-Qur'an yang biasa disebut *deresan*.⁵

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui apakah hukuman yang diberlakukan di pondok pesantren tersebut dapat mendisiplinkan santri. Maka penulis tertarik meneliti masalah tersebut dengan judul:

⁵Observasi, di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Purwoasri Kediri, 20 Januari 2017.

”EFEKTIVITAS HUKUMAN (TA’ZIR) DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SANTRI PONDOK PESANTREN PUTRI AL-HIKMAH PURWOASRI KEDIRI”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa diterapkan hukuman (*Ta’zir*) pada santri di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Purwoasri Kediri?
2. Bagaimana bentuk-bentuk hukuman (*Ta’zir*) yang diperbolehkan di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Kediri?
3. Bagaimana efektivitas hukuman (*Ta’zir*) dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui alasan diterapkannya hukuman (*Ta’zir*) pada santri di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Purwoasri Kediri.
2. Mengetatahui bentuk-bentuk hukuman (*Ta’zir*) yang diperbolehkan di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Kediri.
3. Mengetahui efektivitas hukuman (*Ta’zir*) dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas tentang efektivitas hukuman (*ta’zir*) dalam membentuk kedisiplinan santri. Dalam

informasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritik dan praktik, yaitu:

1. Secara teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengamat pendidikan kedisiplinan sebagai suatu analisa yang bermanfaat, menambah pengetahuan dan wawasan tentang efektivitas hukuman (ta'zir) terhadap kedisiplinan belajar santri yang ada di Pondok Pesantren.

2. Secara praktis

Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengurus pondok pesantren dalam menentukan kebijakan yang tepat dan bermanfaat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh santri.